

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENIPUAN PENGGUNAAN PROPOSAL DALAM
PENGUMPULAN INFAQ**

OLEH

ARON SAPUTRA BAID
H1120015

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENIPUAN PENGGUNAAN PROPOSAL DALAM
PENGUMPULAN INFAQ**

OLEH :

ARON SAPUTRA BAID

NIM : H1120015

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 16 Maret 2024**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Rafika Nur, S.H., M.H.
NIDN: 0929078501

PEMBIMBING II



Albert Pede, S.H., M.H.
NIDN: 0925047601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENIPUAN PENGGUNAAN PROPOSAL DALAM
PENGUMPULAN INFAQ

OLEH:
ARON SAPUTRA BAID
NIM : H1120015

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
 Pada Tanggal 19 Maret 2024
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rafiki Nur, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Albert Pede, SH.,MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui
 Dekan Fakultas Hukum



DR. HILIRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARON SAPUTRA BAID

NIM : H11120015

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Proposal Palsu Dalam Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Di Polsek Kota Timur)"* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 19 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



ARON SAPUTRA BAID
NIM : H11120015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul , (***Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Proposal Palsu Dalam Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Di Polsek Kota Timur)***) sesuai dengan yang direncanakan . Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana . penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak , Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih Kepada :

1. Pintu Surgaku, Ibunda Firjawati Djamalu. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tetapi semangat ,motivasi , kasih sayang , ketulusan , dan doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan study sampai sarjana ,Superhero dan panutanku, Ayahanda Yusuf Baid , sama seperti ibu tidak sempat merasakan bangku perkuliahan , namun beliau mampu mendidik , memotivasi , memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan study sampai sarjana .
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abussamad M,Si Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafar Latjoke, M.Si , selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

4. Bapak H. Amiruddin. S.Kom.,M.Kom selaku wakil rektor I bidang akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si selaku wakil rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H Selaku wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Nur Insani,S.H.,M.H selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Dr. Darmawati,S.HI.,M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak. Haritsa S.H.,M.H selaku penguji III,yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji didalam skripsi ini
12. Ibu Dr. Rafika Nur,SH.,M.H selaku pembimbing I , yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini
13. Bapak Albert Pede,SH.,M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan wawasan dan solusi skripsi ini .

14. Bapak Dr Apriyanto Nusa S.H.,M.H selaku penguji I , yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan waktunya untuk menguji didalam skripsi ini.
15. Bapak. Suardi Rais S.H.,M.H selaku penguji II, yang telah membagi waktu untuk menguji didalam skripsi ini
16. Bapak. Haritsa S.H.,M.H selaku penguji III,yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji didalam skripsi ini
17. Bapak dan Ibu Staff Dosen dan Tata Usaha Dilingkungan Civitas Akademika Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik penulis selama berada menjadi mahasiswa di Universitas ichsan Gorontalo
18. Keluarga yang telah mensupport penulis selama mengikuti proses pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini .
19. Teman – teman angkatan 2020 Volkgeist yang telah bersama-sama dalam menempuh pendidikan sarjana .
20. Teman – teman seperjuangan saya , reza, apik , indra ,buyung, iki , delon ,julpan , agil , kiky , amat , gilang semoga keberhasilan selalu bersama kalian

Gorontalo,.....

Aron Saputra Baid

ABSTRAK

ARON SAPUTRA BAID. H1120015. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENGGUNAAN PROPOSAL DALAM PENGUMPULAN INFAQ

Penelitian bertujuan (1) untuk Mengetahui Penegakan hukum pidana terhadap tindak penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq, dan (2) untuk mengetahui hambatan dalam menangani tindak penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer berupa observasi tentang upaya pembuktian tindak pidana penipuan menggunakan proposal yang dilakukan oleh pihak berwajib Kota Timur, yaitu dengan menganalisis upaya penyelesaian serta hambatan dalam menangani kasus tindak pidana penipuan menggunakan proposal dalam pengumpulan infaq. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki suatu pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan dalam hal ini penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq yang ada di Kota Timur. Hukum pidana tidak hanya melihat unsur-unsur dari tindak pidana penipuan saja namun hukum pidana juga melihat adanya unsur penyertaan didalam tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan tersebut. Upaya penegakan hukum pidana terhadap penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq yaitu dengan *Restorative Justice* dan penyerahan ke Dinas Sosial. Walaupun kasus penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq ini tidak diselesaikan di pengadilan karena faktor tidak adanya yang menjadi korban dan tidak ada yang merasa dirugikan, kasus ini tetap dapat dikatakan sebagai penipuan karena pengaturan tindak pidana penipuan dalam penggunaan proposal masjid dalam pengumpulan infaq termasuk ke dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif. Penghambat di dalam menangani kasus penipuan penggunaan proposal palsu dalam pengumpulan infaq, yaitu faktor keluarga dan masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum, penipuan, pengumpulan infaq



ABSTRACT

ARON SAPUTRA BAID. H1120015. CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST FRAUDULENT USE OF PROPOSALS IN INFAQ COLLECTION

The research aims (1) to find out the criminal law enforcement against fraudulent use of proposals in infaq collection and (2) to find out the obstacles in handling fraudulent use of proposals in infaq collection. The type of legal research employed is the empirical juridical research method, namely going directly to the field and using primary data sources in the form of observations about efforts to prove fraud using proposals carried out by the Kota Timur authorities, namely by analyzing settlement efforts and obstacles in handling cases of fraud using proposals in infaq collection. The Criminal Code has a criminal law regulation relating to the criminal act of fraud and, in this case, the fraudulent use of proposals in infaq collection in Kota Timur. Criminal law does not only look at the elements of the crime of fraud, but criminal law also looks at the elements of participation in criminal acts related to the crime of fraud. Criminal law enforcement effort against the fraudulent use of proposals in infaq collection is Restorative Justice and being taken to the Social Service. Although this case of fraud in the use of proposals in infaq collection was not resolved in court because there are no victims and no one is harmed, this case can still be said to be fraud because the regulation of the criminal act of fraud in the use of mosque proposals in infaq collection is included in Article 378 of the Criminal Code which has fulfilled the objective and subjective elements. The obstacles in handling cases of fraud in the use of fake proposals in infaq collection are namely family and community factors

Keywords: law enforcement, fraud, infaq collection



MOTTO

“Manusia bisa bertahan hidup sehari tanpa makan , tapi tidak bisa hidup
sehari tanpa harapan”

(Alit Susanto)

“Mimpi itu Gratis , Maka ambilah yang paling mahal”

(Raim Laode)

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah
dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94:56)

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.	1
1.2 Rumusan Masalah.	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II : Tinjauan Pustaka	8
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.	8
2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.	10
2.1.3 Jenis – Jenis / Penggolongan Tindak Pidana.....	11
2.2 Tindak Pidana Penipuan	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.	17
2.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan.	18
2.2.3 Faktor – Faktor Tindak Pidana penipuan.	24
2.2.4 Jenis – Jenis Tindak Pidana Penipuan.	25
2.3 Kerangka Pikir.	27
2.4 Definisi Operasional	27
BAB III : METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian.	30
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.	30
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	30
3.5.1 Populasi.....	30

3.5.2 Sampel	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1 Sejarah Polsek Kota Timur.....	33
4.1.2 Visi Misi Polsek Kota Timur.....	35
4.1.3 Tugas Dan Wewenang.....	36
4.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Proposal Dalam Pengumpulan Infaq.....	40
4.2.1 Restoratif justice.....	44
4.2.2 Penyerahan ke dinas sosial.....	49
4.3 Hambatan Dalam Melakukan Penanganan Penggunaan Proposal Dalam Pengumpulan Infaq.....	50
4.3.1 Faktor Keluarga.....	52
4.3.2 Faktor Masyarakat.....	53
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 KESIMPULAN.....	56
5.2 SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.²

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karenaitu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak

¹ Arif Gosita. 1983. *"Masalah Korban Kejahatan"*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal 3.

² Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia. Hal.11

pidana. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, akhir - akhir ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang- undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan

pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.³

Adapun rumusan Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoqdrigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal ini penipuan dengan dalih penggunaan

³ PAF. *Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. Delik-Delik Khusus. Bandung. Tarsito. Hal 263.*

⁴ Moeljatno. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. Hal 161.*

proposal palsu , sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

kasus kejahatan penipuan dengan modus proposal masjid dalam pengumpulan infaq, Kasus ini terjadi pada tahun 2022, dalam kasus ini pelaku bermodalkan proposal masjid . kemudian pelaku menjalankan aksinya dengan cara membawa proposal tersebut dari rumah ke rumah atau di tempat ramai diwilayah kota Gorontalo, dalam aksinya pelaku sengaja berpakaian lusuh dan memasang wajah memelas untuk mengelabui warga agar memberikannya sumbangan uang. Diketahui pelaku telah menjalankan aksinya selama 13 tahun dan hasil pendapatan terbilang sangat banyak yakni Rp 490.000.000 yang dia simpan direkenignya.

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundnagkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*),

namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.⁵ Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Didasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang diberi judul :“**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENGGUNAAN PROPOSAL DALAM PENGUMPULAN INFAQ Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap tindak penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq ?
2. Apa hambatan dalam menangani tindak penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis rasa memerlukan suatu tujuan dalam sebuah penelitiannya. Tujuan tersebut dapat dikemukakan secara deklaratif dan merupakan suatu pernyataan – pernyataan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut.

⁵ Chazawi adam.2002.pelajaran hukum pidana bagian 2 “penafsiran hukum pidana,dasar pembedaan,pemberatan dan peringanan pidana,kejahatan aduan,perbarengan ajaran kualitas Hal 3

Tujuan penelitian tersebut terdapat dua macam yaitu tujuan penelitian objektif dan tujuan penelitian subyektif. Adapun antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk Mengetahui Penegakan hukum pidana terhadap tindak penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq .
 - b) Untuk mengetahui Hambatan dalam menangani tindak penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq

1.3 Manfaat Penelitian

Didalam setiap penelitian penulis mengharapkan adanya manfaat yang terkandung dalam penelitian tersebut yang dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum pada umumnya dan penulisan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai cara – cara penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu.
 - c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat didalami dan dipakai mengenai teori – teori yang didapat dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya
- b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya
- c. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penulis dan masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau merujuk pada istilah *strafbaarfeit*⁶ perlu pemahaman atau penjabaran khusus, karena penjelasan tindak pidana memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak. Dengan demikian dapat diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan/ tindak pidana.

Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua pandangan tentang perbuatan/ tindak pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistik⁷

Pandangan Monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudahtercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/ kesalahan (*criminal responsibility*).

⁶ Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam Bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan oleh beberapa sarjana hukum Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.

⁷ Lihat, Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*. Malang. UMM Press. Halaman 94.

Menurut simons⁸, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Batasan seperti ini, menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dengan penjelasan ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila ada seseorang yang melakukan pembunuhan eks pasal 338 KUHP, tetapi kemudian orang yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, seperti orang gila maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Tidak dapat disebut sebagai tindak pidana karena unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, yaitu unsur orang yang mampu bertanggung jawab.

⁸ P.A.F. Lamintang 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Hal. 185

Pandangan dualistik memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno⁹, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP²³).
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Berdasarkan pandangan atau penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tidak tercakup pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya telah terjadi tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu

⁹ Sudarto. 1975. *Hukum Pidana Jilid 1A-B Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan* Hal.96

mampu bertanggung jawab atau tidak. Sehingga peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batinantara perbuatan yang terjadi dengan orang itu.

Urgensi perbedaan apabila dikaitkan dengan syarat adanya pidana atau penjatuhan pidana, kedua pandangan tersebut tidak memunyai pandangan yang mendasar, pandangan monistik maupun pandangan dualistik, keduanya mempersyaratkan bahwa untuk pidana harus ada perbuatan/tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Perbedaan keduanya adalah bahwa pandangan monistik keseluruhan syarat untuk adanya pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana karena dalam pengertian tindak pidana tercakup baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*. Sementara dalam pandangan dualistic keseluruhan syarat untuk adanya pidana tidak melekat pada perbuatan pidana, karena dalam pengertian tindak pidana hanya mencakup *criminal act* tanpa mencakup *criminal responsibility*. Ada pemisahan antaraperbuatan (pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan (pidana) itu.¹⁰

Secara teoritis adanya perbedaan dalam dua pandangan tersebut

¹⁰ Tongat, 2012. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaruan* hal.98

haruslah dicermati secara konseptual dalam dua pandangan tersebut sama-sama dapat diikuti dalam menjelaskan tentang perbuatan pidana. Maka haruslah ada konsistensi dalam mengikuti pandangan tersebut. Pemahaman pandangan tersebut diatas sangat penting, terutama pemahaman bahwa batasan/pengertian pidana tidak dibangun dalam kerangka berpikir yang sama dari para ahli hukum.

2.1.3 Jenis-Jenis/ Penggolongan Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.¹¹

1. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar- benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksipidana.

¹¹ Andi Hamzah.1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta. Hal.83

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.¹²

1. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang - undang tanpa mempersoalkan akibatnya.
 2. Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.
-
1. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan.
 2. Tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana dapat juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa.

1. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative.
 - a. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan

¹² Mahrus Ali.2011.Dasar - Dasar Hukum Pidana,Jakarta,Sinar Grafika . Hal.102

secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

- b. Delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga.
2. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus.

1. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang.
2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.¹³

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*).

1. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.
2. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

¹³ Mahrus Ali. *Ibid.* Hal. 103

Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa.

1. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan.
2. Delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi.

1. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan.
2. Delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

2.2 Tindak Pidana Penipuan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku.

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan- karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.” Kemudian dijelaskan pula

dalam kamus hukum¹⁴ penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak”.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan

¹⁴ yan pramdya puspa.kamus hukum,semarang.cv.Arena.Halaman 946

kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengankenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selamanya empat tahun.”

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : ¹⁵

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 1. Menggerakkan,
 2. Orang lain,
 3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
 4. Untuk memberi hutang
 5. Untuk menghapus piutang,
- b. Dengan menggunakan daya upaya seperti :
 - a) Memakai nama palsu,
 - b) Martabat palsu,

¹⁵ Tongat.2003.Hukum Pidana Materil.Malang.UMM Press.Hal.72

c) Dengan tipu muslihat, dan

d) Rangkaian kebohongan.

c. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

1. Dengan maksud,

2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan

3. Secara melawan hukum.

1. Unsur menggerakkan orang lain.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam Pasal 55 KUHP “menggerakkan orang lain” dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan

menggerakkan dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

2. Unsur menyerahkan suatu benda.

Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan dirisi korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku.

Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal. Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

3. Unsur memakai nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang

sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari si pelaku.

4. Unsur memakai martabat palsu.

Martabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya padanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga termasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan.

5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban)

tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar. Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur- unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

2.2.3 Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakan pidana nya. Dalam Ilmu Krimonologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana¹⁶, antara lain :

- a. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
 - b. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.
 - c. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.
- Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut.

Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain¹⁷ :

¹⁶ Moeljatno, 1986, *kriminologi cet kedua*, Jakarta, Bina Aksara, hal.36

¹⁷ Elvi Zahra Lubis, "Faktor penyebab dan saksi tindak pidana penipuan kepemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum" *JPPUMA (Februari 2017)*, hal.88

- a. Faktor Diri Pribadi
- b. Faktor Lingkungan
- c. Faktor Ekonomi
- d. Faktor Peluang
- e. Faktor Lemahnya Iman
- e. Faktor Keinginan

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga besarnya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung lingkungan masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada¹⁸.

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan kримinitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun negatif.¹⁹ Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindak pidana penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya

¹⁸ Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, Hal. 54

¹⁹ Simanjuntak, 2005, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, Hal. 53

tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal. selanjutnya faktor lemahnya iman, jika iman kuat niscaya perbuatan penipuan tidak akan terjadi, dan faktor terakhir adalah faktor keinginan yaitu suatu kemauan yang sangat kuat untuk mendorong si pelaku melakukan kejahatan berupa tindak pidana penipuan.


2.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas :

1. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
 - a. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - b. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP.
 - c. Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
3. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
4. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.

5. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
6. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
7. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
8. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
9. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
10. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
11. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.
12. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
13. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.
14. Penipuan tentang perbuatan memakai surat palsu pasal 263 KUHP

2.3. Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai sanksi berupa pidana tertentu.
2. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan .
3. Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis , terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja .

4. Infaqh adalah mengeluarkan sebagian dari harta untuk kepentingan yang diperintahkan di ajaran islam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer. Alasan digunakannya metode penelitian empiris karena dalam latar belakang dibutuhkan observasi tentang upaya pembuktian tindak pidana penipuan menggunakan proposal yang dilakukan oleh pihak- pihak berwajib kota timur, yaitu dengan menganalisis upaya penyelesaian serta hambatan dalam menanggapi kasus tindak pidana penipuan menggunakan proposal dalam pengumpulan infaq.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis dan pendekatan sosiologis, yaitu metode pendekatan yuridis dimana pendekatan penelitian dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan didalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sebuah fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, pengidentifikasian masalah dan untuk mencari dan menemukan penyelesaian masalah²⁰. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji

²⁰ soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI press , Jakarta , 1982 hal.10

fakta-fakta yang terjadi. Maka pembahasan yang dilakukan dengan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari lapangan serta semua hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Kemudian dibahas dan dianalisis untuk memecahkan masalah.

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq

3.3 Lokasi dan waktu penelitian

Untuk mendapatkan data – data yang akurat dan data – data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian di polsek Kota Timur yang beralamat di Jl. Taman Bunga, Moodu, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Kelurahan Desa Ipilo Dan Dinas Sosial Kota Gorontalo. Dalam hal pemilihan lokasi penelitian dikarenakan dilokasi tersebut terdapat informasi yang lengkap mengenai tindak pidana penipuan dengan menggunakan proposal.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Populasi dan sampel

3.5.1 Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa sekumpulan orang atau benda, kejadian , kasus , dengan ciri atau ciri yang sama. peneliti mewawancarai Kepolisian Kota timur, Dinas Sosial , Babinsa kelurahan Ipilo , dan aparat desa ipilo

3.5.2 Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap mewakili populasi dalam penelitian ini, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni Bhabinkamtibmas kelurahan ipilo polsek kota

timur, 1 orang dibidang pemberdayaan sosial Dinas sosial kota Gorontalo,
 Babinsa Kelurahan Kota Timur,1 Orang Kasi Kesra kelurahan ipilo

3.6 Teknik pengumpulan Data

Pada penelitian ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (interview)
- b) Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan data yang dibutuhkan
- c) Observasi, yaitu langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengkualifikasikan. kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata , yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh .²¹

²¹ Mukti fajar & yulianto achmad, 2010 hal. 192

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Polsek Kota Timur merupakan Polsek yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Polsek Kota Timur merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polsek Kota Timur yang beralamat Jln.Taman Bunga,Moodu,Kec Kota Timur Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polsek Kota Utara terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Dumbo Raya. yang terbagi menjadi beberapa kelurahan yaitu kelurahan Heledulaa Utara,Kelurahan Heledulaa Selatan, Kelurahan Ipilo, Kelurahan Padeboulou, kelurahan Tamalate, Kelurahan Moodu, kelurahan Botu,Kelurahan Bugis, Kelurahan Leato selatan, Kelurahan Leato Utara, Kelurahan Talumolo.²²

Polsek Kota Timur dipimpin oleh bapak Ipda Imanuel Ivan Bagus Pratama Thabaa S.Tr.K selaku Kapolsek Kota Timur, Polsek Kota Timur Bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, pemberian perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat ,serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

²² <https://polrestagorontalokota.com>

4.1.1 Sejarah Polsek Kota Timur

Walaupun tidak diketahui pasti sejarah polsek kota timur , tetapi polsek kota timur berada dibawah naungan polres gorontalo kota, Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut :


1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan).

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 polsek masing-masing;

1. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :
2. Polsek Kota Utara
3. Polsek Kota Selatan
4. Polsek Kota Barat
5. Polsek Kota Timur
6. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
7. Polsek Kota Tengah
8. Polsek Duingi
9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Struktur Organisasi Polsek Kota Timur



4.1.2 Visi Misi Polsek Kota Timur

A. Visi

Polres Gorontalo kota mempunyai visi :

“ Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya”.

B. Misi

Misi Polres Gorontalo Kota adalah :

- Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;
- Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
- Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
- Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
- Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.1.3 Tugas Dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- menerima laporan dan/atau pengaduan;
- membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- mencari keterangan dan barang bukti;
- menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang :

- memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

4.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Proposal Dalam Pengumpulan Infaq

Proposal sebagai rancangan kegiatan atau permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu rencana kegiatan , acara , ataupun pembangunan . Proposal bisa juga disebut dengan usulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Adapun kata proposal berasal dari bahasa Inggris '*to propose*' yang artinya mengajukan. Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan suatu kegiatan membutuhkan biaya yang cukup. Namun, penyelenggara biasanya tidak memiliki dana yang cukup. Adapun solusi yang bisa dilakukan ialah dengan mengajukan proposal dana kegiatan ke beberapa instansi, perusahaan, badan usaha atau perseorangan. Proposal pengajuan dana atau *sponsorship* merupakan dokumen berisi permintaan dana kepada beberapa, seperti produsen sebuah produk bermerek di berbagai bidang.

Dengan adanya keuntungan yang lumayan tersebut, muncul peluang bagi segelintir orang untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar seperti kasus kejahatan penipuan menggunakan proposal dalam pengumpulan infaqh. Kejahatan-kejahatan penipuan merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, dengan menggunakan berbagai macam cara penipuan yang terjadi. Dalam menangani kasus-kasus penipuan yang telah terjadi tersebut, sangat dibutuhkan peran aparat kepolisian sebagai wadah untuk pengaduan masyarakat agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kepolisian sebagai komponen/unsur/subsistem dari system peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam

perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam kitab undang-undang hukum pidana)

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki suatu pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan dalam hal ini penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq yang ada di Kota Timur yang dikenakan pasal tentang tindak pidana penipuan. Hukum pidana tidak hanya melihat unsur – unsur dari tindak pidana penipuan saja namun hukum pidana juga melihat adanya unsur penyertaan didalam tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan tersebut. Berkaitan dengan kasus tersebut, terdapat pasal yang dikenakan yaitu Pasal 378 KUHP.

Dalam pasal 378 KUHP disebutkan bahwa,

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun

Dalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana pelaku menggunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau menggunakan tipu muslihat. Kemudian didalam tindak pidana penipuan terdapat unsur - unsur seperti unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terdiri atas unsur dengan maksud, untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum. Selanjutnya unsur objektif terdiri dari barangsiapa, menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut, menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang dan dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat serta rangkaian kata- kata bohong.

Tindak dugaan penipuan menggunakan proposal dalam pengumpulan infaqh yang dilakukan oleh salah satu masyarakat yang ada dikelurahan ipilo. Dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan di Wilayah kota gorontalo khususnya kecamatan kota timur , terdapat beberapa faktor sehingga tindak pidana penipuan ini tidak diperkarakan dipengadilan atau dan diselesaikan secara restoratif justice.

Bhabinkamtibmas kelurahan ipilo kepolisian sektor kota timur , Bripta Romi Paera menjelaskan , pada kamis 2 juni 2022 Lutfi Haryono warga kelurahan ipilo yang berusia 47 tahun sudah dibawa ke kantor lurah ipilo untuk dimintai keterangan ,berawal dari laporan pihak bank sulutgo ke pemerintah kelurahan ipilo bahwa Lutfi Haryono atau L.H memiliki tabungan yang berjumlah Rp 490.000.000 , setelah diminta keterangan L.H Mengaku bahwa dirinya meminta uang ke orang-orang dengan menyodorkan proposal masjid dalam pengumpulan infaq yang dibuatnya sendiri, tetapi masjid yang dipakai L.H didalam proposal bukan atas nama masjid didalam kelurahan ipilo melainkan masjid luar ipilo ²³.dalam pertemuan itu kemudian setelah di cek saldo rekening milik LH berjumlah Rp 490.000.000 didalam dua rekening yakni

²³ Hasil wawancara dengan ibu kasi kesra kelurahan ipilo rabu 31 januari 2024

Bank Mandiri dan Bank Sulutgo ,saat dimintai keterangan L.H mengaku bahwa itu memang rekening dia,namun tidak semua jumlah uang yang ada disaldo tabungannya tersebut bukan dari hasil proposal tersebut . saat melakukan aksinya L.H sering menggunakan baju yang sobek , dan dia melakukan aksinya kurang lebih 13 tahun.²⁴ .

“bahwa kasus dugaan tindak pidana penipuan menggunakan proposal yang dilakukan oleh L.H memanglah benar , dan kenapa tidak sampai diperkarakan dipengadilan karena pada saat dimintai keterangan sebagai korban tidak ada yang merasa jadi korban dan tidak ada yang merasa keberatan, tapi ini bisa termasuk penipuan”.²⁵

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki suatu pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan dalam hal ini penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq yang ada di Kota Timur yang dikenakan pasal tentang tindak pidana penipuan. Hukum pidana tidak hanya melihat unsur – unsur dari tindak pidana penipuan saja namun hukum pidana juga melihat adanya unsur penyertaan didalam tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan tersebut.

kasus tersebut telah ditangani oleh pihak terkait diantaranya kepolisian , dinas sosial , babinsa dan aparat kelurahan ipilo dan dan agar L.H tidak mengulangi hal tersebut dilakukan upaya Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq yaitu dengan Restoratif justice dan penyerahan

²⁴ <https://regional.kompas.com>

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Bhabinkamtibmas kelurahan ipilo polsek kota timur kamis 25 januari 2024

ke dinas sosial .

4.2.1 Restoratif Justice

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.

Kebijakan Pidana *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah *reparative justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan Hukum atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang Viktimologi dan Kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *Restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam

menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.

Peraturan mengenai restoratif justice diatur dalam peraturan kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice yang mengatur tentang penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga , dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya syarat-syarat mengenai penerapan restoratif justice ketika dalam tahap penuntutan dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) peraturan Kejaksaan negeri 15/2020 “perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif justice dalam hal terpenuhi syarat berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun ; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam kasus ini peneliti meneliti terkait kasus penipuan menggunakan proposal masjid yang diselesaikan secara restoratif justice , saat ini tidak di dapat

di pungkiri memang tindak pidana penipuan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Tindak pidana penipuan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Kemudian tindak pidana penipuan secara yuridis sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rumusan pasal sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*Hoedaningheid*) palsu ,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana penipuan dapat di ancam penjara paling lama (4) empat tahun. Akan tetapi secara yuridis formil tindak pidana penipuan dapat pula diselesaikan tanpa melalui proses peradilan/pengadilan salah satunya ialah melalui Penerapan *Restorative Justice*, *Restorative Justice* sendiri berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang di fasilitasi pihak terkait yaitu dalam hal ini Kepolisian,Dinas sosial dan aparat kelurahan ipilo untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq .

didalam kasus penipuan menggunakan proposal masjid dalam pengumpulan

infaq ini pihak kepolisian dan pihak aparat kelurahan telah melakukan pemanggilan terhadap pelaku yaitu Lutfi Haryono atau L.H , setelah melakukan pemanggilan terhadap pelaku di kelurahan Ipilo pelaku ditanyakan mengenai kebenaran kasus yang dia lakukan , setelah dimintai keterangan L.H membenarkan kasus tersebut dia membawa proposal masjid untuk meminta infaq kepada masyarakat kota gorontalo aksi ini dia lakukan kurang lebih 13 tahun dengan hasil pendapatan Rp490.000.000,00 . kemudian pihak kepolisian menunggu laporan dari masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan dari perbuatan L.H ini tetapi tidak ada yang melapor sehingga pihak kepolisian dan pihak aparat kelurahan ipilo mengambil penyelesaian tindak pidana secara restoratif justice ini diambil karena sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana , cepat , dan diharapkan lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat .

Dari hasil wawancara dan fakta dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa alasan diambilnya jalan Restoratif Justice yakni karena ada dua faktor , faktor tidak adanya korban dan tidak ada yang merasa dirugikan

- Tidak adanya Korban

Dalam hal ini tidak adanya korban yang dimaksud yaitu dimana kepolisian polsek kota timur didalam menangani kasus ini telah memberikan informasi kepada masyarakat sekitar khususnya kelurahan Ipilo apabila ada yang merasa dirinya korban agar segera melaporkan ke pihak terkait yakni kepolisian polsek kota timur.

Pihak kepolisian polsek kota timur telah menunggu laporan selama 2 minggu tetapi belum ada satupun masyarakat yang melaporkan bahwa dirinya

yang menjadi korban didalam kasus penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq , sehingga pihak kepolisian tidak bisa melanjutkan proses pidana terhadap L.H , karena pihak kepolisian tidak memiliki barang bukti yang cukup dan minimnya informasi atas perbuatan pelaku karena tidak ada satupun masyarakat yang bisa dimintai keterangan mengenai kasus penipuan ini.

- Tidak ada yang merasa dirugikan

Kasus penipuan penggunaan proposal palsu yang terjadi dikota gorontalo dan ditangani oleh Bhabinkamtinnas polsek kota timur dan aparat kelurahan ipilo tempat pelaku berada dan kemudian diambil langkah penyelesaiannya secara Restoratif justice ini tidak lain karena faktor tidak ada yang merasa dirugikan, dari fakta dan hasil wawancara faktor ini disebabkan oleh kecenderungannya masyarakat Gorontalo yang terlalu baik sehingga mereka menganggap bahwa hal ini hanya kegiatan meminta-minta atau mengemis.

Didalam kasus ini juga peneliti mendapati bahwa kesadaran dan pengetahuan tentang hukum diwilayah Gorontalo bisa dibilang cukup rendah ,seharusnya didalam kasus ini pelaku yang menggunakan proposal masjid dalam pengumpulan infaq sudah termasuk penipuan karena telah memenuhi unsur penipuan yang terdapat dipasal 378 KUHP yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum. Selanjutnya unsur objektif terdiri dari barangsiapa, menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut, menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang dan dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat serta rangkaian kata- kata bohong, dari unsur-unsur penipuan diatas ditambah bukti dari rekening pelaku yakni Rp 490.000.000,00 seharusnya

masyarakat gorontalo sudah ada yang dirugikan tetapi satupun tidak ada yang melaporkan bahwa dirinya telah dirugikan ke pihak kepolisian.

4.2.2 Penyerahan ke dinas sosial

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang tugasnya membantu dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial , rehabilitasi sosial , pembinaan kesejahteraan , serta pembinaan tenaga kerja . langkah penyerahan ke dinas sosial ini diambil karena pihak terkait menganalisis bahwa pelaku penipuan penggunaan proposal masjid didalam pengumpulan infaq telah L.H lakukan selama 13 Tahun dalam artian bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan . 13 tahun telah melakukan hal yang sama disetiap harinya dan berhasil mengumpulkan uang yang jumlahnya banyak dan hanya diberikan sanksi teguran saja , maka hal ini bisa saja tidak berarti bagi pelaku penipuan penggunaan proposal masjid dalam pengumpulan infaq , langkah ini diambil pemerintah tujuannya adalah agar pelaku tidak mengulangi hal yang sama, L.H ditahan selama 2 minggu di rumah singga yang berada di kelurahan Molosifat U, kecamatan sipatana kota gorontalo , Perbuatan L.H ini juga bukan hanya sekedar meminta-minta kadang juga dia sampai memaksa agar orang-orang bisa memberikan uang kepadanya sehingga perbuatan yang dia lakukan meresahkan warga dan mengganggu ketertiban umum dan menjadikan L.H bermental meminta-minta saja ketika mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu .

Menyikapi aksi L.H tersebut pihak dinas sosial diharapkan dapat berperan penting dalam hal memberikan hak kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material ,spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

mampu mengembangkan diri , sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial , fungsi sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang , keluarga , kelompok , dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal

Selama ditahan dirumah singgah pihak dinas sosial memberikan Pembinaan , baik pembinaan Mental Spiritual ataupun pembinaan keterampilan .memberikan pembinaan spiritual dengan cara memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental atau tingkah laku sehingga memiliki kepribadian yang sehat ,akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari – hari.

Pembinaan keterampilan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada L.H khususnya dalam berwirausaha dengan tujuan agar bisa mencari uang dan meninggalkan kebiasaan meminta – minta apalagi sampai melakukan penipuan yang sering L.H lakukan lagi sehingga bisa melakukan menjalani kesehariannya dengan mengandalkan skill yang telah dilatih dan dikembangkan selama dirumah singgah.

4.3 Hambatan Dalam Melakukan Penanganan Penggunaan Proposal Dalam Pengumpulan Infaq

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Untuk menyelesaikan penelitian ini peneliti juga meneliti tentang hambatan yang terjadi dilapangan pada saat pihak terkait didalam penanganan didalam menyelesaikan kasus penipuan penggunan proposal masjid

dalam pengumpulan infaq . Untuk Mengetahui Hambatan dalam terjadinya penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq tersebut, peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung .

Hukum adalah salah satu bidang yang sifat keberadaannya sangat essensial untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terlebih lagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti bahwa semua perbuatan aparat Negara harus berdasarkan hukum, serta setiap warga harus mematuhi hukum. Dengan semakin kompleksnya perkembangan, maka tidak jarang pula menyebabkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian secepat mungkin. Permasalahan yang timbul tersebut, baik berupa pelanggaran terhadap aturan aturan yang bertedensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah susila dan kaidah moral serta aturan aturan hukum ataupun terhadap norma norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan tersebut merupakan realitas dari adanya manusia manusia yang tidak bisa menerima aturan aturan tersebut secara keseluruhan. Apabila hal seperti itu dibiarkan terus berlarut larut dan tidak mendapat perhatian, maka dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum , tetapi menurut peneliti didalam kasus penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq kali ini didalam proses penanganannya ada yang menarik untuk dibahas yaitu dimana biasanya faktor keluarga dan masyarakat yang sangat membantu didalam menangani kasus kali ini menjadi hambatan.

Peneliti akan memaparkan dan mendeskripsikan hambatan pihak terkait

didalam melakukan penanganan penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq di Kota Gorontalo khususnya diwilayah kota timur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,

maka hasil penelitian terdapat 2 faktor yang menjadi hambatan dalam menangani kasus ini yaitu Keluarga , dan masyarakat Sebagai berikut hasil dari wawancara dan fakta yang peneliti dapatkan didalam melakukan penelitian masing-masing dari faktor penghambat dalam melakukann penanganan penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq.²⁶

4.3.1 Keluarga

Keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dalam proses kehidupan seseorang , seperti ayah, ibu, adik, dan kakak yang tinggal didalam satu rumah. Melalui lingkungan keluarga, seseorang akan mulai mengenal pola pergaulan dalam kehidupan sehari – hari, peran keluarga dalam kehidupan sosial sangat penting karena keluarga menjadi elemen yang paling terdekat dalam diri seseorang seperti pembentukan karakter, pemberian keterampilan dan ilmu pengetahuan serta memberikan contoh dan teladan yang baik , memberikan kasih sayang , mengontrol perilaku, sebagai tempat berlindung yang aman, nyaman, dan pemberi motivasi ,

Hambatan didalam penanganan kasus penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq salah satunya yaitu keluarga yang tidak memperhatikan pelaku didalam kehidupan sehari – harinya , sehingga disaat pelaku melakukan

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Bhabinkamtibmas kelurahan ipilo polsek kota timur Kamis 25 Januari 2024

hal yang salah yaitu melakukan penipuan menggunakan proposal masjid dalam pengumpulan infaq yang tujuan dari proposal dalam pengumpulan infaq pihak keluarga tidak mengetahuinya , ketika dimintai keterangan yang jelas terkait kasus ini , tidak ada dari pihak keluarga yang mau bekerja sama dengan pihak yang berwenang didalam mengungkapkan kasus ini, tidak ada keterbukaan antara pihak keluarga dengan pihak kepolisian , tidak ada teguran dari pihak keluarga ke L.H , bahkan uang yang telah disimpan di rekeningnya pernah diambil oleh keluarganya.

4.3.2 Masyarakat

Pada hakikatnya manusia itu adalah suatu makhluk yang bertindak tidak hanya merespons tetapi juga beraksi dan dengan aksinya tersebut maka terciptalah satuan satuan kegiatan yang kemudian berfungsi untuk menghilangkan kecemasan, kebimbangan, dan membangun percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial (aturan sosial) untuk menertibkan dan mengorganisir maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial)²⁷.

kasus penipuan menggunakan proposal dalam pengumpulan infaq hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi infaq dan telah menjadi kebiasaan . Kecenderungan orang Gorontalo yang ramah dan penuh kasih kepada orang lain menyebabkan munculah modus penggunaan proposal dalam

²⁷ Utsman, Sabian. 2013. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 185

pengumpulan infaq, tanpa masyarakat menyadari bahwa hal ini sudah ada unsur penipuan didalamnya , dengan maksud menguntungkan diri sendiri, memakai nama palsu , dengan tipu muslihat kemudian berpenampilan yang lusuh dan kata-kata memelas dengan tujuan masyarakat sekitar merasa iba dan kasihan sehingga memberikan uang.

Berdasarkan teori efektivitas hukum beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu²⁸:

1. Hukumnya atau undang undangnya
2. Penegak Hukum
3. Sarana atau fasilitas pendukung
4. Masyarakat
5. Budaya

Berdasarkan teori diatas masyarakat juga punya peran didalam mengungkapkan sebuah kasus tetap didalam kasus ini karena dianggap hal biasa oleh masyarakat tanpa disadari bahwa kasus ini bisa saja termasuk pidana , bahkan setelah dilakukan pemanggilan terhadap L.H untuk dimintai keterangan dan pihak kepolisian menunggu dari masyarakat yang merasa menjadi korban atau dirugikan atas kasus penipuan penggunaan proposal masjid dalam pengumpulan infaq ini tidak ada masyarakat yang datang untuk menghadap ke pihak kepolisian polsek kota timur .

²⁸ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 5

Selama masyarakat hanya menganggap kasus ini sekadar meminta – minta dan tidak merasa keberatan maka pelaku terus mendapatkan uang yang banyak setiap harinya tanpa bekerja yang berat maka hal ini menjadi modus baru bagi orang dalam meraut keuntungan , dalam melakukan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq karena lebih gampang dalam mencari uang dan dapat memperoleh uang lebih banyak dan lebih cepat setiap harinya maka hal ini menjadi kebiasaan .

Karena pendapatan dalam penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq dirasa cukup banyak maka mengakibatkan rasa malu untuk meminta-minta sudah hilang . Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi sebagai orang yang berekonomi lemah , sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan atau hidup lebih baik. Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat menjadi malas dan ingin enaknja saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

Hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang undang dan hukum yang sesuai dengan cita cita atau harapan dari masyarakat. Apabila dengan adanya hukum tersebut akan bisa menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dalam realita yang terjadi didalam kasus penggunaan proposal masjid dalam pengumpulan infaq masyarakat sendiri yang tidak mau bekerja sama dengan pihak terkait terutama kepolisian.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Proposal Dalam Pengumpulan Infaq walaupun kasus penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq ini tidak diselesaikan dipengadilan karena faktor tidak adanya yang menjadi korban dan tidak ada yang merasa dirugikan, tetap kasus ini bisa dikatakan penipuan karena pengaturan tindak pidana penipuan dalam penggunaan proposal masjid dalam pengumpulan infaq termasuk kedalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah memenuhi unsur – unsur berupa unsur subjektif dan unsur objektif . unsur subjektif ialah unsur yang berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum , sedangkan unsur objektif ialah unsur yang memuat mengenai hal – hal yang berkaitan dengan barang siapa, unsur mengerakkan orang lain agar menyerahkan suatu benda , mengadakan suatu perikatan serta meniadakan suatu piutang dengan memakai nama palsu,sifat palsu , dengan tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat didalam menangani kasus penipuan penggunaan proposal palsu dalam pengumpulan infaq berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, yaitu: faktor keluarga yaitu faktor paling utama didalam menangani kasus ini keluarga tidak mau bekerja sama dengan pihak kepolisian didalam menyelesaikan kasus ini,

selanjutnya Faktor masyarakat , masyarakat gorontalo yang menganggap penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq ini adalah hal biasa , tanpa mereka sadari ini termasuk penipuan , kemudian hal ini menjadi kebiasaann bagi pelaku yang membuat pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan tersebut.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak berwenang atau aparat penegak hukum agar memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kasus penipuan pengguna proposal dalam pengumpulan infaq, karena menurut penulis bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur subjektif melawan hukum dan unsur objektif menggerakan orang lain agar menyerahkan suatu benda, memakai sifat palsu, tipu muslihat dan serangkaian kata-kata bohong . apalagi penipuan termasuk delik biasa bukan delik aduan , atau delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan.
2. Dalam kasus ini penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq ini juga bisa jadi termasuk dalam kegiatan mengemis , Pemerintah juga diharapkan mampu mengambil peran dalam membina dengan cara memberikan pelatihan keterampilan ataupun menyediakan modal usaha bagi para pengemis maupun warga miskin kota agar dapat bermanfaat untuk

menciptakan peluang bekerja maupun membuka suatu usaha. Khususnya untuk pengemis yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Hal. 83*
- Arif Gosita. 1983. "Masalah Korban Kejahatan". Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 3*
- Chazawi adam. 2002. pelajaran hukum pidana bagian 2 "penafsiran hukum pidana, dasar pembedaan, pemberatan dan peringanan pidana, kejahatan aduan, perbarengan ajaran kualitas Hal. 3*
- Elvi Zahra Lubis, 2017 "Faktor penyebab dan saksi tindak pidana penipuan kepemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum" hal. 88*
- Jauzy, 2004, Ketika Nafsu Berbicara, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, Hal. 54*
- Mahrus Ali. 2011 Dasar - Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Hal. 102*
- Mahrus Ali. 2011 Dasar - Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Hal. 103*
- Moeljatno, 1986, kriminologi cet kedua, Jakarta, Bina Aksara, hal. 36*
- Moeljatno. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. Hal. 161*
- Mukti fajar & yulianto achmad, 2010 hal. 192*
- P.A.F. Lamintang 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Hal. 185*
- PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. Delik-Delik Khusus. Bandung. Tarsito. Hal 263.*
- Simanjuntak, 2005, Kriminologi, Bandung, Tarsito, Hal. 53*
- soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI press, Jakarta, 1982 hal. 10*

Sudarto. 1975. Hukum Pidana Jilid 1A-B Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia

Dalam Perspektif Pembaruan Hal.96

Susilo. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Bogor:

Politeia.Hal.11

Tongat,2012.Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif

pembaruan hal.98

Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif

Pembaruan. Malang. UMM Press. Hal. 94.

Tongat.2003.Hukum Pidana Materil. Malang. UMM Press.Hal.72

Yan pramdya puspa.kamus hukum,semarang,cv.Arena.Hal. 946

JURNAL

Arief Wisnu Wardhana,(2018) “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak” Jurnal Doctrinal Vol.4

Eko Adi susanto.(2018) “Pertanggungjawaban Pidana Menggunakan Surat

Palsu”Jurnal Daulat Hukum Vol.1

Ismail, (2018) “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pemalsuan Surat”Jurnal Hukum Vol.13

Palma,Wira.(2012) “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana

Penipuan, Jurnal Ilmiah.

Parlianty,Windy.(2020) “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan”,

Jurnal Ilmu Hukum,Vol.1

Website

<https://regional.kompas.com>

<https://polrestagorontalo.com>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang hukum pidana pasal 378 tentang penipuan



Similarity Report ID: old:25211:53765449

26% Overall Similarity


Top sources found in the following databases:

- 26% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	polresgorontaloikota.com Internet	8%
2	eprints.ums.ac.id Internet	5%
3	core.ac.uk Internet	3%
4	repository.umi.ac.id Internet	2%
5	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id Internet	1%
6	repository.ub.ac.id Internet	1%
7	bola.com Internet	<1%
8	adoc.pub Internet	<1%

 **turnitin**

Similarity Report ID: old:25211:53765449

9	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
10	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
11	text-id.123dok.com Internet	<1%
12	pt.scribd.com Internet	<1%
13	digilib.uns.ac.id Internet	<1%
14	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 Submitted works	<1%
15	repository.um-palembang.ac.id Internet	<1%
16	repository.unej.ac.id Internet	<1%
17	RAHMAT SAPUTRA. "Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ber..." Crossref	<1%
18	eprints.uns.ac.id Internet	<1%
19	repository.unja.ac.id Internet	<1%
20	poldasumbar.wordpress.com Internet	<1%

Sources overview



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 005/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Aron Saputra Baid
NIM : H1120015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan
Penggunaan Proposal Dalam Pengumpulan Infaq

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 04 Maret 2024
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Tertampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4992/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kota Timur

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Aron Saputra Baid

NIM : H1120015

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KOTA TIMUR

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN
PROPOSAL PALSU DALAM PENGUMPULAN ZAKAT,
IFAK DAN SHADAQAH (STUDI KASUS POLSEK KOTA
TIMUR)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 Januari 2024



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0919117202

**KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
SEKTOR KOTA TIMUR**



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 01 / I / 2024 / Sek-Timur

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Y. DANIAL BAU
Pangkat / NRP : BRIPKA / 87070655
Jabatan : PS. KANIT RESKRIM
Kesatuan : POLSEK KOTA TIMUR

2. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ARON SAPUTRA BAID
NIM : H1120015
Universitas/Jurusan : FAKULTAS HUKUM

Telah melakukan penelitian di Unit Reskrim Polsek Kota Timur , sehubungan dengan bahan penyusunan Skripsi dengan Judul “TINJAU HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN PROPOSAL PALSU DALAM PENGUMPULAN ZAKAT, IFAK DAN SHADAQAH (STUDI KASUS POLSEK KOTA TIMUR)” Pada Polsek Kota Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 s.d Selesai

Bahwa yang bersangkutan melakukan penelitian bersikap baik dan pertanyaan – pertanyaan yang diberikan yang bersangkutan telah dijawab oleh penyidik Reskrim Polsek Kota Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 26 Januari 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN POLSEK KOTA TIMUR



RIWAYAT HIDUP

Nama : Aron Saputra Baid
Nim : H1120015
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Tempat Tanggal Lahir: Tontulow, 18 Maret 20023
Nama Orang Tua Kandung



- Ayah : Yusuf Baid
- Ibu : Firjawati Djamalu

Saudara

- Kakak :-
- Adik :-

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2008 - 2014	SD	SD N 1 TONTULOW	Berizasah
2.	2014 - 2017	SMP	SMP N 1 ATINGGOLA	Berizasah
3.	2017 - 2020	SMA	SMA N 3 GORONTALO UTARA	Berizasah
4.				